



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1959
TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DI SULAWESI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung dengan berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah untuk seluruh wilayah Republik Indonesia sejak tanggal 18 Januari 1957 perlu segera dilaksanakan pembentukan Daerah-daerah tingkat II atas dasar Undang-undang tersebut di Sulawesi;
 - b. bahwa setelah mempelajari pendapat Panitia Negara untuk peninjauan pembagian wilayah Negara dalam daerah-daerah swatantra, termaksud dalam Keputusan Presiden No. 202 tahun 1956 serta memperhatikan keinginan-keinginan rakyat di daerah yang bersangkutan, Pemerintah berpendapat sudah tiba saatnya untuk sesuai dengan pasal 73 ayat (4) Undang-undang tersebut sub a di atas - melaksanakan pembentukan Daerah-daerah tingkat II dimaksud;
- Mengingat :
1. pasal-pasal 89, 131, 132 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
 2. Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6) sebagaimana sejak itu telah diubah;

Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

MEMUTUSKAN :

I. A. Dengan mencabut :

a. Undang-undang Darurat :

1. No. 2 tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 2) tentang pembubaran Daerah Makassar dan pembentukan Daerah Gowa, Daerah Makassar dan Daerah Jenepono-Takalar;
2. No. 3 tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 3) tentang pembubaran Daerah Luwu dan pembentukan Daerah Tana Toraja dan Daerah Luwu;
3. No. 4 tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 4) tentang pembubaran Daerah Bone dan pembentukan Daerah Bone, Daerah Wajo dan Daerah Soppeng;

b. Semua Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan lain-lain aturan-aturan perundangan yang bersangkutan dengan pembentukan Daerah-daerah swatantra sebagai dimaksud di bawah ini;

B. Membubarkan :

a. Daerah-daerah :

1. Kota Manado yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1953 jo. Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1954, (Lembaran-Negara 1953 No. 87 dan Lembaran-Negara 1954 No. 97);
2. Kepulauan Sangihe dan Talaud yang dimaksud oleh Undang-undang N.I.T. No. 44 tahun 1950 jis Staatsblad 1946 No. 143, Staatsblad 1948 No. 73 dan Statuut Daerah dimaksud tanggal 20 Maret 1948;

3. Minahasa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Minahasa yang dimaksud oleh Undang-undang N.I.T. No. 44 tahun 1950 jis Staatsblad 1946 No. 143, 1948 No. 73, Peraturan Presiden N.I.T. tanggal 20 Maret 1948 No. 2/ Prv/48 (Staatsblad N.I.T. 1948 No. 22, Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 87);
4. Bolaang Mongondow yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1954 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1954 (Lembaran-Negara 1954 No. 42 jo. 1954 No. 43);
5. Sulawesi Utara yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1953 jo. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1954 (Lembaran-Negara 1953 No. 17 jo. 1954 No. 42);
6. Donggala yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1952 jo. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1953 (Lembaran-Negara 1952 No. 47 jo. 1953 No. 1);
7. Poso yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah - idem - No. 6;
8. Kota Makassar yang dimaksud oleh Staatsblad 1947 No. 21 jo. Staatsblad N.I.T. tahun 1949 No. 3;
9. Makassar;
10. Gowa;
11. Jeneponto-Takalar; 9 sampai dengan 11 seperti dimaksud oleh Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 2);
12. Luwu;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

13. Tana Toraja; 12 dan 13 seperti dimaksud dalam Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 3);
 14. Bone;
 15. Wajo;
 16. Soppeng; 14 sampai dengan 16 seperti dimaksud dalam Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 4);
 17. Bonthain;
 18. Pare-pare;
 19. Mandar;
 20. Sulawesi Tenggara; 17 sampai dengan 20 seperti dimaksud oleh Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1952 jo. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1953 (Lembaran-Negara 1952 No. 48 jo. 1953 No. 2);
- b. Semua Daerah-daerah Swapraja dan Swapraja tidak sejati yang terdapat di Propinsi Sulawesi pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Pembentukan ini;

II. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH TINGKAT II DI SULAWESI.

BAB I. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB I. KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

(1) Wilayah dari bekas Daerah-daerah atau bahagian dari bekas Daerah-daerah yang dimaksud dalam peraturan-peraturan perundangan tersebut di atas dalam keputusan ad I-B sub a nomor 1 sampai dengan 20, seperti diperinci lebih lanjut di bawah ini :

1. Daerah Kota Manado,
2. DaerahKepulauan Sangihe dan Talaud,
3. DaerahMinahasa,
4. DaerahBolaang Mongondow, 1 sampai dengan 4 seperti tersebut dalam No. 1 sampai dengan 4 di atas,
5. Daerah Sulawesi Utara seperti tersebut dalam No. 5 di atas dikurangi wilayah bekas Swapraja Buol dan wilayah tersebut nomor 8 di bawah pada ayat ini,
6. Daerah Donggala seperti tersebut dalam No. 6 di atas dikurangi dengan wilayah bekas Swapraja Toli-toli,
7. Bahagian dari Daerah Sulawesi Utara dan Donggala yang dikeluarkan dalam No. 5 dan 6, yaitu wilayah bekas Swapraja-swapraja Buol dan Toli-toli,
8. Bahagian dari Daerali Sulawesi Utara tersebut, yang meliputi kota Gorontalo dengan batas-batas seperti keadaan pada waktu mulai berlakunya Undang-undang pembentukan ini, yang kemudian untuk jelasnya akan dirumuskan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri,

9. Bahagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

9. Bagian dari Daerah Poso tersebut dalam No. 7 di atas yang meliputi bekas Swapraja-swapraja Poso, Loree, Tojo, Unauna, Bungku dan Mori dimaksud dalam Bijblad No. 14377 ad V sub I dan 2,
10. Bagian dari Daerah Poso tersebut yang meliputi onderafdeling Banggai dimaksud dalam Bijblad No. 14377 ad V sub 3, yang meliputi bekas Swapraja Banggai,
11. Daerah Kota Makassar tersebut dalam No. 8 di atas,
12. Bagian dari Daerah Makassar tersebut dalam No. 9 di atas, yang meliputi onderafdeling Pulau-pulau Makassar dan onderafdeling Pangkajene dimaksud dalam Bijblad No. 14377 jis surat Ketetapan Menteri Dalam Negeri N.I.T. tanggal 19 Januari 1950 No. UPU 1/1/45 dan tanggal 20 Maret 1950 No. UPU 1/6/23,
13. Bagian dari Daerah Makassar tersebut, yang meliputi onder-afdeling Maros, dimaksud dalam Bijblad No. 14377 ad I sub 2 jis surat Ketetapan Menteri Dalam Negeri N.I.T. tanggal 19 Januari 1950 No. UPU 1/1/45 dan tanggal 20 Maret 1950 No. UPU 1/6/23,
14. Daerah Gowa tersebut dalam No. 10 di atas, yang meliputi bekas Swapraja Gowa, .
15. Bagian dari Daerah Jeneponto-Takalar tersebut dalam No. 11 di atas, yang meliputi onderafdeling Jeneponto dimaksud dalam Bijblad No. 14377 jis surat Ketetapan Menteri Dalam Negeri N.I.T. tanggal 19 Januari 1950 No. UPU 1/1/45 dan tanggal 20 Maret 1950 No. UPU 1/6/23,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

16. Bagian dari Daerah Jeneponto-Takalar tersebut yang meliputi onderafdeling Takalar, dimaksud dalam Bijblad No. 14377 jis, surat Ketetapan Menteri Dalam Negeri N.I.T. tanggal 19 Januari 1950 No. UPU I/1/45 dan tanggal 20 Maret 1950 No. UPU 1/6/23,
17. Daerah Luwu tersebut dalam No. 12 di atas, yang meliputi bekas Swapraja Luwu,
18. Daerah Tana Toraja tersebut dalam No. 13 di atas,
19. Daerah Bone yang dimaksud dalam No. 14 di atas dan meliputi bekas Swapraja Bone,
20. Daerah Wajo tersebut dalam No. 15 di atas,
21. Daerah Soppeng tersebut dalam No. 16 di atas yang meliputi bekas Swapraja Soppeng,
22. Bagian dari Daerah Bonthain tersebut dalam No. 17 di atas, yang meliputi onderafdeling Bonthain dimaksud dalam Bijblad No. 14377 ad II sub 1,
23. Bagian dari Daerah Bonthain tersebut yang meliputi onder-afdeling Bulukumba dimaksud dalam Bijblad No. 14377 ad II sub 2,
24. Bagian dari Daerah Bonthain tersebut yang meliputi onder-afdeling Sinjai dimaksud dalam Bijblad No. 14377 ad II sub 3,
25. Bagian dari Daerah Bonthain tersebut, yang meliputi onder-afdeling Selayar dimaksud dalam Bijblad No. 14377 ad II sub 4,

26. Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

26. Bahagian dari Daerah Pare-pare tersebut dalam No. 18 di atas yang meliputi Kota Pare-pare, dengan batas-batas seperti keadaan pada waktu berlakunya Undang-undang pembentukan ini, yang kemudian untuk jelasnya akan dirumus dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri,
27. Bahagian dari Daerah Pare-pare tersebut yang meliputi bekas Swapraja-swapraja Malusetasi, kecuali bagian wilayah yang termasuk Kota Pare-pare dimaksud dalam No. 26 di atas, Soppengriaja, Barru dan Tanete, dimaksud dalam Bijblad No. 14377 ad IV sub 1 dan 2,
28. Bahagian dari Daerah Pare-pare tersebut, yang meliputi bekas Swapraja-swapraja Sidenreng dan Rappang dimaksud dalam Bijblad No. 14377 ad IV sub 3,
29. Bahagian dari Daerah Pare-pare tersebut, yang meliputi bekas Swapraja-swapraja Sawitto, Batulappa, Kassa dan Suppa, kecuali bahagian wilayah yang termasuk dalam Bijblad No. 14377 ad IV sub 4 dan 1,
30. Bahagian dari Daerah Pare-pare tersebut, yang meliputi bekas Swapraja-swapraja Enrekang, Naiwa dan Pederasi Duri dimaksud dalam Bijblad No. 14377 ad IV sub 5,
31. Bahagian dari Daerah Mandar tersebut dalam No. 19 di atas, yang meliputi bekas Swapraja-swapraja Majene, Pambauang dan Cenrana dimaksud dalam Bijblad No. 14377 ad V sub 1,
32. Bahagian dari Daerah Mandar tersebut, yang meliputi bekas Swapraja-swapraja Mamuju dan Tappalang dimaksud dalam Bijblad No. 14377 ad V sub 3,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

33. Bagian dari Daerah Mandar tersebut, yang meliputi bekas Swapraja-swapraja Balanipa dan Binuang termasuk dalam onderafdeling Polewali dan onderafdeling Mamasa dimaksud dalam Bijblad No. 14377 ad V sub 2 dan 4,
34. Bagian dari Daerah Sulawesi Tenggara tersebut dalam No. 20 di atas, yang meliputi sebagian wilayah bekas Swapraja Buton, termasuk dalam onderafdeling Buton dimaksud dalam Bijblad No. 14377 ad VII sub 1,
35. Bagian dari Daerah Sulawesi Tenggara tersebut yang meliputi sebagian wilayah bekas Swapraja Buton, termasuk dalam onderafdeling Muna dimaksud dalam Bijblad No. 14377 ad VII sub 2,
36. Bagian dari Daerah Sulawesi Tenggara tersebut, yang meliputi bekas Swapraja Laiwui, termasuk dalam onderafdeling Kendari dimaksud dalam Bijblad No. 14377 ad VII sub 3,
37. Bagian dari Daerah Sulawesi Tenggara tersebut, yang meliputi onderafdeling Kolaka dimaksud dalam Bijblad No. 14377 ad VI sub 5, dibentuk sebagai Daerah-daerah Swatantra tingkat II/Kotapraja dengan nama-nama sebagai berikut :
1. Kotapraja Manado.
 2. Daerah tingkat II Kepulauan Sangihe dan Talaud.
 3. Daerah tingkat II Minahasa.
 4. „ „ II Bolaang Mongondow.
 5. „ „ II Gorontalo.
 6. „ „ II Donggala.
 7. „ „ II Buol Toli-toli.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

8. Kotapraja Gorontalo.
9. Daerah tingkat II Poso.
10. „ „ II Banggai.
11. Kotapraja Makassar.
12. Daerah tingkat II Pangkajene dan Kepulauan.
13. „ „ II Maros.
14. „ „ II Gowa.
15. „ „ II Jeneponto.
16. „ „ II Takalar.
17. „ „ II Luwu.
18. „ „ II Tana Toraja.
19. „ „ II Bone.
20. „ „ II Wajo.
21. „ „ II Soppeng.
22. „ „ II Bonthain.
23. „ „ II Bulukumba.
24. „ „ II Sinjai.
25. „ „ II Selayar.
26. Kotapraja Pare-pare.
27. Daerah tingkat II Barru.
28. „ „ II Sidenreng-Rappang.
29. „ „ II Pinrang.
30. „ „ II Enrekang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

31. „ „ II Majene.
32. „ „ II Mamuju.
33. „ „ II Polewali-Mamasa.
34. „ „ II Buton.
35. „ „ II Muna.
36. „ „ II Kendari.
37. „ „ II Kolaka.

(2) Untuk selanjutnya di mana dalam Undang-undang ini hanya disebut "Daerah" saja, yang dimaksud ialah Daerah tingkat II/ Kotapraja.

Pasal 2.

(1) Tempat kedudukan Pemerintah Daerah dari Daerah-daerah tingkat II termaksud dalam pasal 1 adalah sebagai berikut :

1. Daerah tingkat II Kepulauan Sangihe dan Talaud di Tahuna.
2. „ „ II di Minahasa di Tondano.
3. „ „ II Bolaang Mongondow di Kotamobagu.
4. „ „ II Gorontalo di Isimu.
5. „ „ II Donggala di Palu.
6. „ „ II Buol Toli-toli di Toli-toli.
7. „ „ II Poso di Poso.
8. „ „ II Banggai di Luwuk.
9. „ „ II Pangkajene dan Kepulauan di Pangkajene.
10. „ „ II Maros di Maros.

11. „ „ ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

11. „ „ II Gowa di Sunggaminasa.
12. „ „ II Jeneponto di Jeneponto.
13. „ „ II Takalar di Takalar.
14. „ „ II Luwu di Palopo.
15. „ „ II Tana Toraja di Makale.
16. „ „ II Bone di Watampone.
17. „ „ II Wajo di Sengkang.
18. „ „ II Soppeng di Wattansoppeng.
19. „ „ II Bonthain di Bonthain.
20. „ „ II Bulukumba di Bulukumba.
21. „ „ II Sinjai di Sinjai.
22. „ „ II Selayar di Benteng.
23. „ „ II Barru di Barru.
24. „ „ II Sidenreng-Rappang di Pangkajene (Siden-reng).
25. „ „ II Pinrang di Pinrang.
26. „ „ II Enrekang di Enrekang.
27. „ „ II Majene di Majene.
28. „ „ II Mamuju di Mamuju.
29. „ „ II Polewali-Mamasa di Polewali.
30. „ „ II Buton di Bau-bau.
31. „ „ II Muna di Raha.
32. „ „ II Kendari di Kendari.
33. „ „ II Kolaka di Kolaka.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Jika perkembangan keadaan di daerah menghendakinya, maka atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dan setelah mendengar pertimbangan dari Dewan Pemerintah Daerah tingkat I yang bersangkutan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri, tempat kedudukan pemerintah Daerah tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dapat dipindahkan ke lain tempat dalam wilayahnya masing-masing.
- (3) Dalam keadaan darurat, tempat kedudukan Pemerintah Daerah tersebut dalam ayat (1) pasal ini begitu pula dari Kotapraja Manado, Makassar, Gorontalo dan Pare-Pare, untuk sementara waktu oleh Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dapat dipindahkan ke lain tempat.

Pasal 3.

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari :

1. Kotapraja Manado terdiri dari 15 orang anggota.
2. Daerah tingkat II Kepulauan Sangihe dan Talaud „ „ 16 „
3. „ „ II Minahasa „ „ 35 „ „
4. „ „ II Bolaang Mongondow „ „ 15 „ „
5. „ „ II Gorontalo „ „ 19 „ „
6. „ „ II Donggala „ „ 21 „ „
7. „ „ II Boul Toli-toli „ „ 15 „ „
8. Kotapraja Gorontalo „ „ 15 „ „
9. Daerali tingkat II Poso „ „ 15 „ „
10. „ „ II Banggai „ „ 15 „ „

11. Kotapraja ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

11. Kotapraja Makassar „ „ 35 „ „
12. Daerah tingkat II Pangkajene dan Kepulauan „ „ 15 „ „
13. „ „ II Maros „ „ 15 „ „
14. „ „ II Gowa „ „ 22 „ „
15. „ „ II Jenepono „ „ 15 „ „
16. „ „ II Takalar „ „ 15 „ „
17. „ „ II Luwu „ „ 20 „ „
18. „ „ II Tana Toraja „ „ 24 „ „
19. „ „ II Bone „ „ 35 „ „
20. „ „ II Wajo „ „ 30 „ „
21. „ „ II Soppeng „ „ 19 „ „
22. „ „ II Bonthain „ „ 15 „ „
23. „ „ II Bulukumba „ „ 17 „ „
24. „ „ II Sinjai „ „ 15 „ „
25. „ „ II Selayar „ „ 15 „ „
26. Kotapraja Pare-pare „ „ 15 „ „
27. Daerah tingkat II Barru „ „ 18 „ „
28. „ „ II Sidenreng- Rappang „ „ 17 „ „
29. „ „ II Pinrang „ „ 17 „ „
30. „ „ II Enrekang „ „ 15 „ „
31. „ „ II Majene „ „ 15 „ „
32. „ „ II Mamuju „ „ 15 „ „
33. „ „ II Polewali Mamasa „ „ 20 „ „



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- 34. „ „ II Buton „ „ 27 „ „
- 35. „ „ II Muna „ „ 15 „ „
- 36. „ „ II Kendan „ „ 15 „ „
- 37. „ „ II Kolaka „ „ 15 „ „

- (2) Jumlah anggota dewan termaksud dalam ayat (1) pasal ini dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dapat diubah dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) jo. ayat (I) b Undang-undang No. I tahun 1957 jo. Undang-undang No. 37 tahun 1957.
- (3) Dewan Pemerintah Daerah terdiri dari sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 5 orang anggota, tidak terhitung kepala Daerahnya.

BAB II.

TENTANG URUSAN RUMAH-TANGGA DAN KEWAJIBAN DAERAH.

Pasal 4.

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 31 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1957, urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah tersebut dalam pasal 1 meliputi segala urusan yang telah dimiliki Daerah-daerah lama yang meliputinya sebelum Daerah-daerah atau bagian-bagian dari Daerah-daerah ini dibentuk menjadi Daerah tingkat II menurut Undang-undang ini, kecuali urusan-urusan yang sewajarnya terletak dalam bidang urusan rumah tangga Daerah tingkat I atau urusan Pemerintah Pusat.

(2) Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat (1) pasal ini, segala urusan-urusan bekas Swapraja atau bekas Swapraja-swapraja/Swapraja/Swapraja-swapraja tidak sejati yang termasuk dalam suatu Daerah yang dimaksud dalam pasal 1, menjadi urusan dari Daerah yang bersangkutan, kecuali urusan-urusan yang menurut peraturan-peraturan yang masih berlaku merupakan urusan Pemerintah Pusat dan urusan-urusan yang sewajarnya terletak dalam bidang urusan Pemerintah Pusat atau urusan Daerah tingkat atasan.
- (3) Urusan-urusan yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) untuk jelasnya dapat dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III.

TENTANG HALHAL YANG BERSANGKUTAN DENGAN PENYERAHAN, KEKUASAAN, CAMPUR TANGAN DAN PEKERJAAN-PEKERJAAN YANG DISERAHKAN KEPADA DAERAH.

Pasal 5.

Tentang pegawai-pegawai Daerah.

- (1) Dengan tidak mengurangi hak untuk mengangkat pegawai Daerah termaksud dalam pasal 53 Undang-undang No. 1 tahun 1957, maka untuk menyelenggarakan hal-hal yang termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah, setelah mendengar Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah yang berkepentingan, dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat :
- a. diserahkan pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai Daerah;
 - b. diperbantukan pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada Daerah.

(2) Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (2) Dengan mengingat peraturan-peraturan yang ada mengenai pegawai-pegawai Negara, maka dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat diadakan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan pegawai Negara yang diserahkan atau diperbantukan kepada Daerah.
- (3) Pemindahan pegawai Negara yang diperbantukan kepada Daerah ke daerah swatantra yang lain, diatur oleh Menteri yang bersangkutan, sesudah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah yang berkepentingan.
- (4) Penempatan dan pemindahan pegawai Negara yang diperbantukan kepada Daerah di dalam wilayah Daerahnya, diatur oleh Dewan Pemerintah Daerah dan diberitahukan kepada Menteri yang bersangkutan.
- (5) Penetapan dan kenaikan pangkat dan gaji dari pegawai yang diperbantukan menurut ketentuan dalam ayat (1) sub b di atas diselenggarakan oleh Kementerian yang bersangkutan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah.
- (6) Kenaikan gaji berkala, pemberian istirahat, baik istirahat tahunan, istirahat besar maupun istirahat karena sakit, hamil dan sebagainya dari pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan kepada Daerah diputus oleh Dewan Pemerintah Daerah menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negara dan diberitahukan kepada Menteri yang bersangkutan.

Pasal 6.

Tentang hal tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (1) Tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya milik Pemerintah, yang dibutuhkan oleh Daerah untuk memenuhi tugas kewajibannya menurut Undang-undang ini, diserahkan kepada Daerah dalam hak milik atau diserahkan untuk dipakai atau diserahkan dalam pengelolaan guna keperluannya.
- (2) Barang-barang inventaris, dan barang-barang lainnya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah diserahkan kepada Daerah dalam hak milik.
- (3) Segala hutang-piutang yang bersangkutan dengan hal-hal yang diserahkan kepada Daerah, mulai saat penyerahan tersebut menjadi tanggungan Daerah, dengan ketentuan, bahwa penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal itu dapat diminta pada Pemerintah Pusat.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas kewajiban Daerah, kementerian yang bersangkutan menyerahkan kepada Daerah, sejumlah uang yang ditetapkan dalam ketetapan Menteri yang bersangkutan, sekedar perbelanjaan yang dimaksud sebelum urusan yang bersangkutan diselenggarakan oleh Daerah, termasuk dalam anggaran belanja Kementerian yang bersangkutan.

BAB IV.

KETENTUAN PERALIHAN.

- (1) Pemerintah Daerah dari Daerah-daerah yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Pembentukan ini, yang wilayahnya meliputi wilayah yang sama dengan Daerah-daerah yang dibubarkan pada saat mulai berlakunya Undang-undang Pembentukan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (lama) yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, sampai tersusun Pemerintah Daerah menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957.

(2) Menteri ...
legalitas.org



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (2) Menteri Dalam Negeri menentukan menurut keadaan dalam jangka waktu secepat mungkin, apabila dapat dilakukan pemilihan umum anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 1956 dalam Daerah-daerah dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Setelah terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) di atas selesai, dijalankan ketentuan-ketentuan yang termaksud dalam pasal 74 ayat (3) dan ayat (4) sub b Undang-undang No.1 1957.

Pasal 8.

- (1) Pemerintah Daerah dari Daerah-Daerah (lama) yang dibubarkan mulai saat berlakunya Undang-undang Pembentukan ini, yang bagian-bagian wilayahnya dibentuk menjadi beberapa Daerah-daerah tingkat II dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang ini, untuk sementara waktu terus melakukan tugasnya menyelesaikan penyerahan tugas-tugas pegawai-pegawai, barang-barang inventaris baik bergerak maupun tidak bergerak, perusahaan-perusahaan, hutang piutang dan lain-lainnya pada Pemerintah Daerah-daerah tingkat II (baru) yang bersangkutan
- (2) Penyerahan yang dimaksud dalam ayat (1) harus telah selesai selambat-lambat dalam 3 bulan sejak dilakukan penunjukan penguasa-penguasa dalam Daerah-daerah tingkat II (baru) yang bersangkutan yang termasuk dalam wilayah Daerah (lama) yang dibubarkan dengan Undang-undang ini, sesudah mana Pemerintah Daerah-daerah yang dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan bubar.

(3) Apabila ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (3) Apabila penyerahan yang dimaksud dalam ayat (1) di atas belum selesai dalam jangka waktu 3 bulan yang telah ditentukan itu, penyerahan selanjutnya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (4) Pemisahan pegawai-pegawai, barang-barang bergerak dan tidak bergerak, perusahaan-perusahaan, hutang-piutang dan lain-lainnya seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Menteri yang bersangkutan dengan mengingat asal usul, tempat kedudukan pegawai- pegawai, letak barang-barang yang disarankan dan kebutuhan masing-masing Daerah.

Pasal 9.

- (1) Sejak mulai berlakunya Undang-undang ini berdasarkan pasal 75 ayat (3) Undang-undang No.1 tahun 1957 Menteri Dalam Negeri menunjuk penguasa-penguasa dalam Daerah-daerah yang dibentuk dengan Undang-undang ini, yang wilayahnya merupakan sebahagian dari wilayah bekas Daerah (lama) yang dibubarkan dengan Undang-undang Pembentukan ini.
- (2) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) di atas, Menteri Dalam Negeri menetapkan menurut keadaan, apabila dapat dilakukan pemilihan umum anggota-anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Undang-undang No 19 tahun 1956.
- (3) Menjelang terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 1956, bagi Daerah-daerah tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat dibentuk Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan berpedomankan Undang-undang No. 14 tahun 1956 dengan bahan-bahan yang didapat dari pemilihan umum terakhir.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (4) Menteri Dalam Negeri mengatur dan menetapkan cara pelaksanaan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan yang dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Selama belum terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan (3) pasal ini, penguasa yang dimaksud dalam ayat (1) di atas menjalankan segala tugas, wewenang, hak dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Pasal 10.

Semua peraturan-peraturan Daerah-daerah Swatantra/Swapraja/Swapraja tidak sejati, yang dibubarkan mulai saat Undang-undang Pembentukan ini, begitu pula peraturan-peraturan daerah lainnya termasuk juga "Keuren en Reglementen van Politie" dan peraturan-peraturan yang ditetapkan penguasa setempat yang berwenang, sepanjang peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah, sejak berlakunya Undang-undang ini, berlaku terus dalam daerah hukumnya semula sebagai peraturan Daerah dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh yang bersangkutan.

Pasal 11.

Semua pegawai yang dahulu diangkat oleh Daerah Swatantra/Swapraja/Swapraja tidak sejati, yang dibubarkan mulai saat berlakunya Undang-undang Pembentukan ini, sepanjang mengenai urusan-urusan yang menjadi urusan rumah tangga Daerah menurut Undang-undang ini, menjadi pegawai Daerah yang bersangkutan.

Pasal 12. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 12.

Segala milik berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, perusahaan-perusahaan dan hutang-piutang yang ada dari Daerah Swatantra/Swapraja/Swapraja tidak sejati, yang dibubarkan mulai saat berlakunya Undang-undang ini, sepanjang mengenai urusan-urusan yang menjadi urusan rumah tangga Daerah menurut Undang-undang ini, Menjadi milik dan tanggungan dari Daerah yang bersangkutan.

Pasal 13.

- (1) Mulai saat berlakunya Undang-undang ini, maka peraturan "Zelfbestuursregelen 1938" dimaksud dalam Staatsblad 1938 No. 529 sepanjang mengenai bentuk dan susunan serta tugas, wewenang, hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi bagi bekas Daerah-daerah Swapraja/Swapraja tidak sejati, yang wilayahnya masing-masing atau bersama-sama telah dibentuk menjadi Daerah Swatantra dengan Undang-undang Pembentukan ini.
- (2) Kedudukan hukum bekas Kepala-kepala Swapraja/Swapraja tidak sejati yang wilayahnya masing-masing atau bersama-sama dibentuk menjadi Daerah tingkat II menurut Undang-undang ini akan diatur oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Sambil menunggu pengaturan oleh Menteri Dalam Negeri dimaksud dalam ayat (2), bekas Kepala-kepala Swapraja/Swapraja tidak sejati melaksanakan hal-hal yang ditugaskan kepadanya oleh Daerah tingkat II yang meliputinya.

(4) Tugas-tugas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (4) Tugas-tugas dalam wilayah bekas Swapraja/Swapraja tidak sejati, yang masing-masing atau bersama-sama telah dibentuk menjadi Daerah tingkat II dengan Undang-undang Pembentukan ini, sekedar belum diatur dalam Undang-undang Pembentukan ini ataupun dalam peraturan perundangan lain, terus dijalankan oleh pejabat yang bersangkutan ataupun penggantinya yang sah, yang melaksanakan tugas-tugas tersebut hingga saat berlakunya Undang-undang Pembentukan ini, sampai diadakan ketentuan lain oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 14.

- (1) Dalam hal belum terlaksana pembentukan Daerah-daerah tingkat I di Sulawesi, untuk sementara waktu sejak mulai berlakunya Undang-undang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II ini, segala tugas, wewenang, hak dan kewajiban Daerah tingkat I terhadap Daerah-daerah tingkat II berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1957, dijalankan oleh penguasa yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Untuk membantu penguasa dalam menjalankan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya, penguasa tersebut dapat didampingi oleh suatu Dewan Penasehat yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri, terdiri dari sebanyak-banyaknya 7 orang, yang dipandang dapat mencerminkan aliran-aliran masyarakat didaerahnya.
- (3) Dewan Penasehat memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada penguasa mengenai segala urusan pemerintahan dalam wilayahnya.

(4) Apabila ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

(4) Apabila Dewan Penasehat tidak dapat mengambil keputusan tentang sesuatu hal yang dikemukakan kepadanya, maka masing-masing anggota dapat memberikan pertimbangannya sendiri kepada penguasa.

Segala nasehat atau pertimbangan Dewan Penasehat atau masing-masing anggota-anggotanya bersifat tidak mengikat.

(5) Honorarium Dewan Penasehat ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15.

Segala kesulitan-kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan ketentuan yang tertera dalam Undang-undang ini, diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB V.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 16.

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-Undang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulkawesi".

Pasal 17.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari yang diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Agar supaya orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 4 Juli 1959.
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 4 Juli 1959.
Menteri kehakiman,

G.A. MAENGGOM.

Menteri Dalam Negeri,

SANOESI HARDJADINATA.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 74.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG No. 29 TAHUN 1959
tentang
PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH TINGKAT II
DI SULAWESI.

I. UMUM.

- A. 1. Pada saat mulai berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, maka di daerah Propinsi administratif Sulawesi terdapat 20 Daerah-daerah yang berhak mengurus rumah-tangganya sendiri sebagai berikut :
- a. Daerah-daerah yang berasal dari bentukan Pemerintah Negara Indonesia Timur dahulu yaitu Daerah Sangihe-Talaud dan Minahasa dimaksud Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 40 tahun 1950 dan Kota Makassar yang dibentuk dengan peraturan dimaksud dalam Saatsblad 1947 No. 21 yo. Peraturan Presiden Negara Indonesia Timur 1949 No. 3;
 - b. Daerah-daerah yang dibentuk setelah berdirinya Negara kesatuan Pemerintah Republik Indonesia Negara Kesatuan berdasarkan Undang-undang pokok Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950, yaitu: Manado, Bolaang-Mongondow, Sulawesi-Utara, Donggala, Poso, Mandar, Pare-Pare, Bonthain, Makassar, Gowa, Jeneponto Takalar, Bone, Wajo, Soppeng, Luwu, Tana Toraja dan Sulawesi Tenggara.
2. Daerah-daerah tersebut diatas menurut ketentuan dalam pasal 73 ayat (4) Undang-undang No. 1 tahun 1957 masih dapat berjalan terus sebagai daerah otonom menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan-perundangan yang berlaku baginya hingga Daerah itu dibentuk, diubah atau dihapuskan berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1957.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Nampaknya pembagian Sulawesi dalam 20 Daerah-daerah itu kurang memuaskan dan belum memenuhi keinginan rakyat berbagai daerah yang menuntut supaya jumlah tersebut ditambah lagi agar dengan demikian itu berhubung kesukaran-kesukaran perhubungan dan masih belum terjaminnya keamanan, pemerintahan daerah dapat dilakukan secara lebih efisien.

Dalam menilai tuntutan-tuntutan dari rakyat di Daerah-daerah, pemerintah harus memperhitungkan faktor kemampuan keuangan Negara pada dewasa ini.

Dalam menentukan banyaknya jumlah daerah-daerah otonom yang akan dibentuk telah dipelajari pula pendapat dari Panitia Negara Pembagian Daerah dan faktor-faktor obyektif lain begitu pula telah diperhitungkan usul-usul dan pendapat-pendapat dalam kalangan masyarakat daerah.

Setelah meneliti serta mempertimbangkan segala faktor-faktor politis, sosial-ekonomis, geografis, historis, ethnologis, kebudayaan dan lain-lain yang harus diperhitungkan dalam usaha-usaha melakukan pembentukan sesuatu daerah otonom, maka sebagai hasil peninjauan obyektif dalam hal ini, Pemerintah menarik kesimpulan, bahwa pembentukan sejumlah 37 Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi masih dapat dipertanggung-jawabkan serta cukup memberi jaminan dapat terselenggaranya pemerintahan secara yang lebih intensip dan efektif yang masih dapat dipikul dalam batas-batas kemampuan keuangan Negara pada waktu sekarang ini.

Dalam pelaksanaannya beberapa daripada 20 Daerah-daerah yang kini ada di Sulawesi itu dibagi dalam beberapa Daerah Tingkat II baru, yaitu :

1. Dari Daerah Sulawesi Utara dan Daerah Donggala dikeluarkan wilayah Swapraja-Swapraja Buol dan Toli-Toli, yang dibentuk menjadi Daerah Tingkat II tersendiri;
2. Dari Daerah Sulawesi Utara dikeluarkan pula sebagai wilayahnya yang dibentuk menjadi Kotapraja Gorontalo;
3. Daerah Poso dibagi menjadi 2 Daerah Tingkat II;
4. Pare-Pare dibagi menjadi 5 Daerah Tingkat II;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Mandar dibagi menjadi 3 Daerah Tingkat II;
6. Sulawesi Tenggara dibagi menjadi 4 Daerah Tingkat II;
7. Makassar dibagi menjadi 2 Daerah Tingkat II;
8. Jeneponto-Takalar dibagi menjadi daerah Tingkat II;
9. Bonthain dibagi menjadi 4 Daerah Tingkat II.

B. Isi rumah-tangga.

Mengenai isi rumah-tangga dan kewajiban Daerah diambil sebagai dasar ialah isi rumah-tangga dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh Daerah-daerah lama.

Dalam menentukan isi rumah-tangga Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ini diambil sebagai prinsip, bahwa hak-hak otonomi yang dimiliki oleh Daerah-daerah lama yang ada di Sulawesi itu pada waktu mulai berlakunya Undang-undang pembentukan ini, kecuali mengenai urusan-urusan yang mempunyai sifat nasional atau kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi sifatnya dari pada sesuatu kepentingan daerah saja, sedapat mungkin tidak dikurangi.

Selanjutnya dalam Undang-undang ini diadakan ketentuan untuk memberikan penegasan tentang hak-hak otonomi bekas daerah swapraja yang dibentuk sebagai daerah tingkat II dan dari bekas Daerah-daerah Swapraja dan Swapraja tidak sejati yang termasuk dalam wilayah daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Untuk menjelaskan urusan-urusan yang termasuk rumah-tangga Daerah maka urusan-urusan tersebut dapat dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah.

Penentuan isi rumah-tangga dimaksud diatas tidak mengurangi kemungkinan-kemungkinan penembahan dengan urusan-urusan lain sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal 31 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 1957.

C. Tentang D.P.R.D.

1. Penetapan jumlah anggota D.P.R.D. dalam Undang-undang ini telah didasarkan atas prinsip yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957, yaitu :
tiap-tiap 10.000 diwakili oleh seorang anggota dengan minimum 15 dan maximum 35 orang anggota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Apabila dalam praktek kemudian ternyata, bahwa jumlah anggota D.P.R.D. yang ditentukan dalam Undang-undang itu tidak seimbang lagi dengan jumlah penduduk yang sebenarnya dalam Daerah Tingkat II yang bersangkutan, maka tidak adanya keseimbangan ini dapat dibetulkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam batas-batas tersebut diatas berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1957,

2. Mengenai D.P.R.D.-D.P.R.D. yang ada pada saat pembentukan daerah-daerah menurut Undang-undang ini begitu pula pembentukan D.P.R.D.-D.P.R.D. baru, telah diadakan ketentuan-ketentuan dalam naskah Undang-undang ini dalam pasal-pasal peralihan.

D. Kepala Daerah.

Begitu pula mengenai Kepala Daerah dan penguasa sebagai pejabat Kepala Daerah telah dirumuskan beberapa ketentuan dalam naskah Undang-undang ini dalam pasal-pasal peralihan.

E. Lain-lain.

1. Pun tentang soal-soal pemindahan pegawai-pegawai dan barang milik dari Daerah lama/swapraja ketangan Daerah baru diadakan ketentuan peralihan.
2. Oleh karena dengan dibentuknya daerah-daerah Tingkat II dengan Undang-undang ini di Sulawesi masih belum dibentuk Daerah Tingkat I yang mengawasi Daerah-daerah Tingkat II yang bersangkutan, maka perlu diadakan ketentuan khusus yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957 mengenai tugas, wewenang, hak dan kewajiban yang dijalankan oleh D.P.R.D.I/D.P.D. Tingkat I.
3. Dengan Undang-undang ini secara tegas dicabut Undang-undang Darurat No. 2, 3 dan 4 tahun 1957, sedang Daerah-daerah yang dibentuk dengan ketiga Undang-undang Darurat tersebut dibubarkan dan wilayahnya dibentuk baru menjadi Daerah Tingkat II. Dengan pencabutan secara tegas ini oleh Dewan Perwakilan Rakyat, untuk mana Dewan tersebut berwenang, oleh karena menurut pasal 96 ayat (2) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Undang-undang Darurat mempunyai derajat Undang-undang, sedang pencabutan itu dapat disamakan dengan penolakan, maka tidak perlu lagi ketiga Undang-undang Darurat itu ditetapkan secara formil sebagai Undang-undang. Sedari saat pencabutan itu, berlaku ketentuan-ketentuan baru tentang Daerah-daerah yang dibubarkan menurut Undang-undang pembentukan ini.

4. Begitu pula dalam Undang-undang ini diberikan penegasan, bahwa semua Daerah-daerah Swapraja tidak sejati, baik yang defacto masih, maupun yang tidak berjalan dihapuskan berdasarkan alasan kepentingan umum berhubung dengan telah sedemikian lanjutnya proses demokrasi sering berjalan mengenai pemerintahan daerah, sehingga adanya Kepala-kepala Daerah yang bersandarkan hak asal-usul dan keturunan dianggap telah tidak wajar lagi dalam susunan pemerintahan daerah pada dewasa ini. Akibat-akibat dari penghapusan ini akan ditampung dengan aturan-aturan yang akan dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, sekedar belum diatur dalam Undang-undang ini.
5. Mengenai tempat kedudukan Pemerintah Daerah Tingkat II Minahasa di Tondano dan Daerah Tingkat II Gorontalo di Isimu, perlu ditegaskan, bahwa tempat kedudukan kedua Pemerintah Daerah itu masing-masing untuk sementara masih tetap di Manado dan Gorontalo, dengan ketentuan, bahwa pemindahan tempat kedudukan akan dilakukan secara berangsur-angsur dan berencana, apabila keadaan telah mengizinkan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Tidak diberikan penjelasan, karena cukup jelas.

Diketahui:

Menteri Kehakiman,

G. A. MAENGGOM.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1822.